



P U T U S A N

Nomor 330/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TRI PRASETYO BUDIYANTO, bertempat tinggal di Desa / Kelurahan Banaran Baru Rt 02 Rw 05, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

Lawan

PT. BPR GROGOL JOYO, tempat kedudukan Jalan Ir. Soekarno (d/h. Jl. Raya Solo Baru) Komplek Plasa Hb-01 Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

Dalam hal ini AGUS SUSANTO dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. BPR GROGOL JOYO memberikan kuasa kepada Danang Sindhu Sasangka, S.H. dan Aji Dwi Wijaya, S.H. , keduanya Advokat / Konsultan Hukum, Bagian Divisi Hukum dan Penanganan Perkara Pada PT. BPR GROGOL JOYO, yang beralamat di Jln Ir. Soekarno Komplek Plaza HB-01, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 01 Juli 2020 Nomor 236/S.K/2020/ PN. Skh;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I ;**

SARWININGSIH, bertempat tinggal di Pringgolayan Rt 02 Rw 10 Desa / Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 330/PDT/2020/PT SMG dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo pada tanggal 16 Januari 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah nasabah Kredit dari TERGUGAT I sesuai Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 056/SKH/SPK./VI/2013, tertanggal 25 bulan 06 tahun 2013. Besar pinjaman awal sejumlah Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan agunan Sertipikat Hak Milik nomor 3175, Luas 96 m2, terletak di Desa / Kelurahan Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Tertulis di Sertipikat atas nama Tri Prasetyo Budiyo.
2. Bahwa PENGUGAT tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan perjanjian Kredit nomor : 056/SKH/SPK./VI/2013, Maka TERGUGAT I melakukan penjualan secara lelang atas Agunan milik PENGUGAT melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang beralamatkan di jalan Ki Mangun Sarkoro no 141, Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pada tanggal 7 November 2018 berdasarkan pengumuman lelang di Surat Kabar Jawa Pos Radar Solo tanggal 31 Oktober 2018.
3. Bahwa terhitung 10 (Sepuluh) hari setelah TERGUGAT I melaksanakan lelang sampai saat ini, PENGUGAT tidak diberikan informasi secara tertulis tentang nominal hasil penjualan secara lelang tersebut secara terperinci, termasuk biaya-biaya resmi yang menjadi beban PENGUGAT,
4. Bahwa dengan tidak diberikannya informasi hasil penjualan secara lelang oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT, sehingga PENGUGAT tidak mengetahui secara jelas nominal hasil penjualan secara lelang tersebut. Untuk itu PENGUGAT merasa dirugikan oleh TERGUGAT I. Maka PENGUGAT menuntut ganti kerugian atas perbuatan TERGUGAT I sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap harinya terhitung 10 (Sepuluh) hari dari tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan lelang sampai dengan gugatan ini dikabulkan serta mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Bahwa tindakan sebagaimana tertulis pada angka 3 (Tiga) tersebut diatas, jelas-jelas perbuatan TERGUGAT I telah melawan Hukum sebagaimana diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasal 2 POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen perihal Transparansi.
6. Bahwa TERGUGAT II melakukan intimidasi melalui telepon

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PENGGUGAT yang isinya mendesak PENGGUGAT untuk mengosongkan obyek lelang dalam hal ini rumah yang ditinggali oleh PENGGUGAT.

7. Bahwa tindakan TERGUGAT II sebagaimana tertulis pada angka 6 (Enam) tersebut diatas jelas-jelas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU ITE jo pasal 45B UU no 19 tahun 2016 tentang ancaman kekerasan melalui media elektronik.

8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha melakukan komunikasi dengan TERGUGAT I untuk meminta informasi tentang hasil penjualan secara lelang obyek agunan milik PENGGUGAT akan tetapi TERGUGAT I tidak menanggapi. Maka PENGGUGAT memilih dan memutuskan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Berdasarkan gugatan tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum TERGUGAT I untuk memberikan informasi hasil penjualan secara lelang dan peruntukannya secara terperinci dan dapat di pertanggungjawabkan serta memberikan ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak 10 (sepuluh) hari dari tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan lelang penjualan agunan milik PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini dikabulkan serta mempunyai kekuatan hokum tetap.
4. Menghukum TERGUGAT I untuk memberikan sisa hasil penjualan secara lelang obyek milik PENGGUGAT setelah dikurangi biaya-biaya resmi.
5. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi dan upaya hukum luarbiasa.
6. Membebankan seluruh biaya perkara kepada TERGUGAT I dan TERGUGATII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis Consortium*), penggugat dalam dalil-dalilnya menyebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta yang beralamat di Jl.Ki Mangun Sarkoro No.141 Sumber banjarsari Surakarta sebagai tempat penjualan secara lelang atas agunan milik Penggugat (vide posita angka 2 Gugatan Penggugat) namun selanjutnya Penggugat tidak memasukan Pihak Lembaga lelang yang dalam hal ini KPKNL Surakarta sebagai pihak merupakan gugatan yang kurang pihak *Plurium litis Consortium*, oleh karena Penggugat tidak memasukan Pihak Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maka selanjutnya Gugatan menjadi tidak lengkap yang selanjutnya tentu akan sulit bagi Majelis Hakim Pemeriksa perkara dalam memberikan sebuah putusan yang benar dan adil dikemudian hari, sebagai akibat ketidak lengkapan gugatan karena Penggugat Kurang Pihak tersebut, maka selanjutnya kami mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara No.04/Pdt.G/2020/Pn.Skh untuk tidak menerima gugatan tersebut dan selanjutnya memberikan Putusan *Niet onvankelijke verklaard*.

DALAM POKOK PERKARA

- 1.Bahwa Tergugat I pada pokoknya secara tegas-tegas menolak keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat terkecuali yang secara hukum telah diakui kebenarannya.
- 2.Bahwa apa yang terdapat dalam Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dakam pokok perkara ini.
- 3.Bahwa merupakan Fakta Hukum PT.BPR Grogol Joyo yang berkedudukan di Grogol Sukoharjo merupakan Kreditur yang memberikan Piutang kepada Debitur yang bernama Tri Prasetyo Budiyanto dan istrinya yang bernama Tunggal Indriastuti sesuai Perjanjian Kredit Notariil Nomor 535 tertanggal 25 Juni 2013, yang dalam perkara ini adalah Penggugat.
- 4.Bahwa dalam menjamin dibayarnya utang kepada Kreditur maka selanjutnya Debitur Penggugat menjaminkan 1 (satu) sertifikat kepada

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur yang berupa Sertipikat Hak milik Nomor 3175 yang berupa Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya berdiri Bangunan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00012/Banaran/2009 dengan luas 96 ^{M2} (sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di terletak Di Desa Banaran Kec Grogol, Kab Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tri Prasetyo Budiyanto.

5. Bahwa terhadap jaminan hutang piutang tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5437/2013 **PERINGKAT PERTAMA**, sebesar Rp.397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) atas nama pemegang hak Tanggungan PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT GROGOL JOYO berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kabupaten Sukoharjo.

6. Bahwa Penggugat selaku Debitur telah nyata nyata melakukan tindakan Wanprestasi, dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak pernah melaksanakan serta memenuhi kewajibanya selaku Debitur sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi Kreditur.

7. Bahwa Tergugat I telah berupaya memberikan peringatan-peringatan kepada Debitur namun Peringatan-peringatan maupun Tegoran-tegoran tersebut SAMA SEKALI tidak diindahkan oleh Debitur yang dalam hal ini adalah Para Penggugat sehingga cukup beralasan apabila Debitur dikatakan Debitur yang Wanprestasi.

8. Bahwa Tergugat I merupakan Lembaga Perbankan, Khususnya Lembaga Keuangan BPR (Bank Perkreditan Rakyat), sesuai Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Perbankan dalam Pasal 13 Undang-undang tersebut dijelaskan fungsi Bank Perkreditan Rakyat yang salah satunya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat.

9. Bahwa adalah fakta hukum apabila keuangan yang berada di PT.BPR GROGOL JOYO merupakan dana yang dihimpun dari Masyarakat bukan milik pribadi, yang tentunya dalam pengelolaanya tidak dapat seenaknya seperti kemauan dan kemampuan Para Penggugat seperti dalam dalil-dalilnya.

10. Bahwa sebagai akibat tindakan Cidera Janji Penggugat yang selanjutnya demi menghindari semakin bertambahnya kerugian yang diderita oleh Tergugat maka Tergugat berupaya melakukan penjualan terhadap obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi jaminan atas hutang yang diajukan oleh Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta.

11. Bahwa Tergugat I selaku Kreditur telah melakukan Lelang Obyek Jaminan Hutang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tanggal 7 November 2018 dengan Nilai Limit Rp.588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan dalam pelelangan ulang tersebut obyek Lelang akhirnya laku terjual dengan harga lelang Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dimenangkan oleh Sarwiningsih/ Tergugat II, Pekerjaan Wiraswasta alamat Pringgolayan RT 002 RW 010 Kelurahan Tipes Kec.Serengan Kota Surakarta, Sesuai Salinan Risalah Lelang Nomor 697/38/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta.

12. Bahwa Tergugat I selaku Kreditur berdasarkan Pasal 6 undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan apabila debitur wanprestasi/cidera janji maka Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dengan demikian apa yang dilakukan tergugat adalah sebuah tindakan yang sudah sesuai dengan aturan yang benar.

13. Bahwa merupakan dalil yang mengada-ada apabila PT.BPR Grogol Joyo tidak pernah memberikan penjelasan mengenai upaya akan diajukan lelang serta selanjutnya menginformasikan hasil-hasil lelang kepada Debitur merupakan dalil-dalil yang mengada-ada,

14. Bahwa merupakan Fakta Hukum apabila sebelum perkara ini diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo, Penggugat pernah mengajukan kepada Tergugat dalam perkara No.86/Pdt.G/2018/Pn.Skh yang diputuskan tanggal 13 maret 2019 dengan putusan akhir Gugatan penggugat Ditolak, selanjutnya Penggugat mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Semarang dengan Perkara No.402/Pdt/2019/PT.Smg yang diputus pada Selasa 06 Agustus 2019 yang amar putusnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, selanjutnya mengajukan Gugatan lagi kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan perkara No.145/Pdt.G/2019/Pn.Skh yang selanjutnya berakhir dengan Dicabutnya gugatan oleh Pihak Penggugat sendiri,

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Penggugat kembali mengajukan Gugatan dengan perkara No.04/Pdt.G/2020/PN.Skh ini.

15. Bahwa hal tersebut dalam posita jawaban kami angka 11 perlu kami sampaikan tentunya untuk membantah dalil-dalil yang menyatakan bahwa PT.BPR GOGOL JOYO selaku kreditur tidak pernah memberikan informasi

mengenai hasil hasil lelang dan tidak transparan kepada debitur merupakan dalil yang mengada ada, bahwa justru kami selaku Pihak Bank beranggapan Debitur merupakan pihak yang tidak memiliki itikad yang baik dan dengan sengaja mengulur-ulur waktu bagi pemenang lelang / Tergugat II yang Faktanya merupakan Pembeli yang beritikad baik tidak dapat menguasai serta mengambil manfaat dari hasil pembelianya tersebut.

16. Bahwa Tergugat selaku Kreditur berdasarkan Pasal 6 undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan apabila debitur wanprestasi/cidera janji maka Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dengan demikian apa yang dilakukan tergugat adalah sebuah tindakan yang sudah sesuai dengan aturan yang benar.

Dari uraian yang kami telah sampaikan diatas maka melalui kesempatan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 04/Pdt.G/2020/PN.Skh memberikan putusan yang adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet Onvankerlijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara Perdata No.04/Pdt.G/2020/PN.Skh berpendapat lain, maka hendaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Juni 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Skh yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 794.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding Nomor 11/2020 jo 4/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 3 Juni 2020, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing – masing pada tanggal 18 Juni 2020 dan 23 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 23 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 24 Juni 2020, dan selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Juni 2020, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dengan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 1 Juli 2020, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Juli 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini masing-masing pada tanggal 18 Juni 2020, dan tanggal 23 Juni 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata-cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pembanding keberatan dan menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama.
2. Bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tidak mengadili seluruh bagian dalam gugatan. Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Yakni, "Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya. Hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat".
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu bukti T1 – 24 Berupa rincian hasil lelang jaminan atas nama Tri Prasetyo Budiyo dengan pemenang lelang Sarwiningsih atau tergugat II dengan perincian hasil lelang diantaranya , Jasa Penyelesaian Perkara No. 86/Pdt. G/PN Skh . Sebesar Rp. 29.250.000, - Telah nyata-nyata terbukti melanggar klausul baku yang dilarang, yaitu UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, BAB V Pasal 18 KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSA BAKU; ayat 1 yang berbunyi Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang di tujukan untuk di perdagangkan **dilarang** membuat atau mencantumkan pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila ; a. Menyatakan Pengalihan Tanggung Jawab pelaku usaha ; ini jelas – jelas Perbuatan Melawan Hukum.
4. Pasal 62 (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

5. Bahwa bukti T1 – 24 Berupa rincian hasil lelang jaminan atas nama Tri Prasetyo Budiyanto dengan pemenang lelang Sarwiningsih atau tergugat II dengan perincian hasil lelang diantaranya , Jasa Penyelesaian Perkara No. 86/Pdt. G/PN Skh . Sebesar Rp. 29.250.000, - Telah nyata-nyata terbukti melanggar . rasa kemanusiaan sama sekali atau telah mencedara Pancasila sebagai dasar Negara pada butir kedua , KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAP semena-mena terhadap orang lain. , ini terbukti sudah penggugat sekarang pbanding membayar bunga pinjaman yang tinggi , denda yg tidak sedikit dan masih mengambil tanpa sepengetahuan nasabah/pbanding sisa uang lelang sejumlah Rp. 29.250.000, -

6. Pihak Bank sebagai dunia Usaha di Indonesia tidak adil , sehingga telah nyata melanggar butir ke lima dari Pancasila yaitu KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA , menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

7. Bahwa Pbanding sejak 7 Nopember 2018 , pada saat aset di lelang untuk pelunasan kewajiban , Maka Perjanjian Kredit (PK) No. 535 , Perjanjian Kredit No 056/SKH /SPK/VI/13 tertanggal 25-06- 2013 (dua puluh lima juni tahun dua ribu tiga belas) otomatis batal / tidak berlaku karena Pinjaman sudah LUNAS, setelah itu Pbanding bukan lagi sebagai debetур /penerima fasilitas kredit , namun sebagai Nasabah biasa yang mempunyai hak keselamatan uang di Bank seperti nasabah yang lain , oleh karena itu pihak Managemen BPR tidak dibenarkan mengambil dana sebesar Rp. 29.250.000, - tanpa ijin nasabah dan bisa di kategorikan perampasan hak nasabah. merupakan bentuk kesewenang-wenangan pihak Bank karena tidak bersedia menanggung resiko sendiri dalam dunia usaha dan merupakan perlakuan yang tidak adil dari Bank terhadap Debitur klausul mana dijadikan kedok bagi Bank untuk menguasai semua harta benda milik Debitur. Apabila hal ini dibenarkan menurut hukum maka rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat menjadi sangat terganggu dan bertentangan dengan tujuan hukum untuk memberikan rasa aman nyaman dan keadilan di dalam masyarakat. Hakim dalam memberikan putusannya wajib menggunakan dasar peraturan perundang-undangan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku (nilai-nilai hukum) dan wajib memperhatikan dan menggali rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat oleh karena klausul tersebut bertentangan dengan rasa keadilan di dalam masyarakat, maka menurut hukum perbuatan Bank mengambil dana tanpa ijin nasabah **merupakan perbuatan melawan hukum.**

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara, angkat bicara terkait kasus nasabah salah satu bank, "Pihak bank tidak boleh mendebet (mengambil uang) rekening nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Walau pun itu untuk membayar kartu kredit,

"Aturan tersebut menurutnya telah sangat jelas dalam sistem perbankan untuk melindungi konsumen. Karena itu jika nasabah merasa telah dirugikan, dapat menggugat bank yang bersangkutan ke pengadilan. Selain dapat menggugat, kata Tirta, Nasabah juga dapat menempuh mengadakan kasus yang dialaminya ke Bank Indonesia. "Kami ada program perlindungan konsumen untuk jasa sistem pembayaran, termasuk kartu kredit. Bisa telepon ke call centre BI nomor 500131,"

8. Pengambilan Dana Nasabah tanpa ijin bisa di kategorikan kejahatan perbankan, Romli Atmasasmita menyatakan "Tindak Pidana Perbankan sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan (deceit), penyesatan (misrepresentation), menyembunyian kenyataan (concealment of facts), manipulasi (manipulation), pelanggaran kepercayaan (breach of trust), akalakalan (subterfuge), atau penggelakan peraturan (illegal circumvention) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas". 14 Berdasarkan pernyataan ini tindakan fraud ini mengandung unsur-unsur: 1. Kecurangan yaitu pegawai bank melakukan kecurangan dengan cara mengambil dana nasabah yang seharusnya bukan miliknya. 2. Menyembunyian fakta, yang mana pegawai bank melakukannya dengan cara mentransfer uang nasabah kepada rekeningnya 13 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. 14 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003, hlm, xiii.

9. Untuk melengkapi memori banding ini, *Pembanding akan menambah beberapa alat bukti sebagai pertimbangan majlis hakim*

PERMOHONAN

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memberikan putusan :

- a. Mengabulkan permohonan banding Pembanding/Penggugat .
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Skh. tanggal 3 Juni 2020.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perjury yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dengan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat/Temohon Banding, menolak keseluruhan dalih – dalih Pemohon Banding yang tertuang dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding, terkecuali secara hukum telah tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa kami sangat sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo/judex factie Tingkat Pertama yang perkaranya dimohonkan banding ini, karena putusan tersebut selain telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga telah didasarkan pada pertimbangan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan dan fakta hukum yang benar oleh karena itu permohonan banding haruslah ditolak.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat memberikan pertimbangan hukumnya serta pertimbangan fakta-fakta dari bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan yang digelar di pengadilan Tingkat Pertama.
4. Bahwa oleh karena di depan persidangan Para Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam memberikan Putusanya, yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding yang dahulu Penggugat, sehingga dengan demikian tepat kiranya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang kembali menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pihak Pembanding.
5. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Penggugat/Pemohon Banding dalam hal kami selaku Termohon Banding tidak perlu menanggapi

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara panjang lebar Memori Banding yang dimohonkan Pembanding, selain dari pada itu Termohon Banding menganggap dan berpendapat bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Judex factie pada Tingkat Pertama

dalam Perkara Perdata No.04/Pdt.G/2020/Pn.Skh sudah sangat tepat dalam memberikan putusnya, karena telah mempertimbangkan fakta persidangan serta fakta Hukum dengan benar, dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding melalui memori bandingnya dalam perkara ini kami mohon untuk ditolak.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Majelis Hakim pemeriksa Perkara yang dimohonkan Banding ini agar memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima keseluruhan dalil-dalil Kontra Memorie banding Tergugat/ Terbanding
2. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya.
3. Menolak dalil-dalil Pemohon Banding untuk seluruhnya.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara No.04/Pdt.G/2020/Pn.Skh yang diputuskan pada tanggal 03 Juni 2020, yang dimohonkan Banding ini.
5. Menghukum kepada Pemohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan dalam perkara ini seadil – adilnya *Ex Equo Et Bonum*.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 3 Juni 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 3 Juni 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 3 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh H. Jalaluddin, S.H., M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Wenten, S.H. dan Januarso Rahardjo, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 330/PDT/2020/PT SMG tanggal 21 Juli 2020, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 2 September 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endah Sulistyowati, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/PDT/2020/PT SMG



Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dewa Putu Wenten, S.H.

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum.

TTD

Januarso Rahardjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp134.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). | |